



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah berpindah domisili ke Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 29/SKKH/2020/PAKP tanggal 29 Mei 2020 telah memberikan kuasa kepada **Petrus Busu, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Wisata Pantai Manikin, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 1 dari 19



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 4 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX:
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat:
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur:
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami –istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni;
 1. **ANAK I** Jenis Kelamin: Perempuan , Umur 9 Tahun ;
 2. **ANAK II**, Jenis Kelamin Perempuan Umur 5 Tahun;
5. Bahwa Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung lama, lantaran Tergugat selalu keluar tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat juga sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat lantaran selalu saja timbul perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada tahun 2010 waktu Penggugat mengandung anak pertama, Penggugat bertengkar hingga di tampar oleh Tergugat lantaran Penggugat memakan makanan yang pedis;
7. Bahwa pada tahun 2011 setelah Penggugat melahirkan anak pertama Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sewaktu Tergugat pulang kerumah tengah malam dengan keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat dengan sapu dibadan namun Penggugat tetap sabar dan bertahan demi anak –anak;

8. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat melakukan Visum di Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang disertai dengan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat pada pihak Polres Kupang Kota;

9. Bahwa Kepolisian juga mengeluarkan surat pernyataan kepada Tergugat agar tidak mengulangi kekerasan terhadap Penggugat lagi;

10. Bahwa Tergugat sering meminta maaf setelah melakukan kekerasan kepada Penggugat namun kekerasan masih sering terjadi;

11. Bahwa puncak dari perselisian itu terjadi pada bulan Januari tahun 2020, dimana Tergugat kembali memukul Penggugat di sebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;

12. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, sudah kurang lebih satu bulan Penggugat pisah dengan Tergugat dan berada di rumah orang tua kandung Penggugat, dan di pagi itu jam 09:00 Wita Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat dan timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat mau mengambil Handphon Penggugat;

13. Bahwa akibat dari pertengkaran Tergugat menyebabkan ibu kandung Penggugat terjatuh dan mengalami luka pada saat mau meleraai Tergugat yang berusaha mengambil Handphon Penggugat;

14. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020, orang tua Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut ke Sektor Kepolisian Kelapa Lima dengan Laporan Polisi Nomor:LP/ B/ 52/II/ 2020, tanggal 19 Februari 2020.

15. Bahwa Tergugat sementara menjalani sidang Pidana di Pengadilan Negeri Kupang , dan di tahan di Sektor Kepolisian Kelapa Lima, Kota Kupang;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berkaitan dengan anak –anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita angka 4, anak Pertama dan Kedua saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak – anak; lalu oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dimaksud telah *mumayyiz* maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

17. Bahwa Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tak perna berhasil;

18. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup rumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tanggah tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

19. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisian dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya *PERCERAIAN*;

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rustam, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang –undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian ula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil.

22. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang Kelas 1 B agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PECERAIAN;

23. Bahwa membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggug (Penggugat);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :
 1. ANAK I, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun;
 2. ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;
4. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Liliba;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

1. ANAK I, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun;
2. ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak Penggugat hamil anak pertama (sejak 9 tahun yang

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar malah jika bertengkar Penggugat dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat datang melapor kepada saksi dan meminta untuk datang ke rumah mereka agar menasihati Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat memberitahukan saksi mengenai pertengkarnya, saksi memenuhi permintaan Tergugat dan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasihati Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar dan pulang malam, Tergugat juga sering bermain bilyard;
- Bahwa akibat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Kelapa Lima dan Tergugat di tahan 1 (satu) malam namun berakhir damai;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sedang dalam tahanan Kepolisian;
- Bahwa penyebab Tergugat ditahan karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat ada di rumah saksi kemudian Tergugat datang dan langsung masuk ke dalam rumah posisi saksi saat itu sedang berada di teras rumah tiba-tiba terdengar ada terikakan dari Penggugat yang meminta tolong, setelah saksi ke dalam rumah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang berebut Handphone kemudian saksi melarai mereka tetapi malah menyebabkan saksi terjatuh dan mengalami luka kemudian atas peristiwa tersebut saksi melaporkan Tergugat kepada polisi sehingga Tergugat ditahan;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani proses hukum sampai saat ini, Tergugat atau pun keluarganya tidak memberikan perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut yang mendidik dan merawat anak tersebut sehingga anak

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai saat ini sehat dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019 namun kenyataannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai ayah tiri Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Liliba;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3. ANAK I, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun;

4. ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak Penggugat hamil anak pertama (sejak 9 tahun yang lalu) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan Tergugat tetapi setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah membawa barang-barang dan anak-anaknya;
- Bahwa setiap kali Penggugat pulang ke rumah karena bertengkar saksi atau ibu kandung Penggugat selalu mengantarkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat tetapi saat pertengkaran bulan Desember 2019 Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sedang dalam tahanan;
- Bahwa penyebab Tergugat ditahan karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat ada di rumah saksi kemudian Tergugat datang dan langsung masuk ke dalam rumah posisi saksi saat itu sedang berada di teras rumah tiba-tiba terdengar ada terikakan dari Penggugat yang meminta tolong, setelah saksi ke dalam rumah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang berebut Handphone kemudian saksi melarai mereka tetapi malah menyebabkan saksi terjatuh dan mengalami luka kemudian atas peristiwa tersebut saksi melaporkan Tergugat kepada polisi sehingga Tergugat ditahan;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani proses hukum sampai saat ini, Tergugat atau pun keluarganya tidak meberikan perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut yang mendidik dan merawat anak tersebut sehingga anak tersebut sampai saat ini sehat dan ceria sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019 namun kenyataannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang tertuang secara jelas dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah menikah pada tanggal 10 April 2010 di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : XXXXX;
2. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu

1. **ANAK I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun ;
2. **ANAK II**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;

Keduanya sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat saat ini dalam tahanan Kepolisian Polres Kota Kota Kupang;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat mencari nafkah dengan bisnis/jualan online;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **ANAK I** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun dan **ANAK II**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan kedua anaknya dengan usaha bisnis/jualan online;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, *bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim secara tidak langsung (indirect eviden) membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau sekurang-kurangnya sudah tidak dapat didamaikan secara baik oleh pihak keluarga maupun oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan saja disebabkan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat, tetapi lebih dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga nasihat dari Majelis Hakim pun tidak dapat menggoyahkan pendirian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah belum lama berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim telah mengarah pada perpecahan rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang sudah pecah, tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً.**

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai talak satu ba'in shugra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut akan mengasuh anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim harus menetapkan pengasuhan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak melihat siapa pun di antara ayah atau ibu yang paling dianggap mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dialah yang memegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, umur 5

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terungkap fakta bahwa anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat bersama kedua anaknya sedangkan Tergugat berada dalam tahanan pihak berwajib;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bila dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Tergugat saat ini dalam tahanan pihak berwajib, maka cukup beralasan hukum bila Penggugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut diberikan wewenang untuk mengasuh, mendidik, menyekolahkan dan menafkahi serta menjamin masa depan dari anak-anak tersebut;

Menimbang fakta, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anaknya sejak berpisah tempat tinggal untuk menghidupi dirinya dengan berjualan online sedangkan Tergugat yang saat ini dalam tahanan dapat di pastikan tidak akan menafkahi anak serta untuk sementara waktu tidak akan memperhatikan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga bila diberikan tanggungjawab untuk mengasuh dapat berakibat fatal terhadap masa depan anak, agar anak-anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara sebagaimana amanat agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain berjualan online telah melaksanakan fungsinya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan hal-hal yang membuat anak menderita melainkan anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam serta dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun dan **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut harus tetap diberikan hak untuk menjenguk, mendidik, menafkahi layaknya seperti Penggugat, karena bagaimana pun juga Tergugat merupakan ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

4.1. **ANAK I**, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun ;

4.2. **ANAK II**, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;

Dalam asuhan Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1441 Hijriyah** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur**, dan **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

ttd.

Rustam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 210.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).